

PROBLEM KEBERAGAMAAN KALANGAN TRANSGENDER DALAM PERSPEKTIF AGAMAWAN ISLAM DAN BUDDHA

Rovi Husnaini

Universitas Muhammadiyah Bandung
rovihusnaini@gmail.com

Abstract

The reality of society in recent times is a wave of abnormalities in human life which has significantly eroded the morals, values and morals of the life of the ummah. Religiousness is the understanding of religious adherents towards doctrine, God's teachings which are certain to be true. Modern humans understand hedonists as arguing for freedom and human rights, as if humans are free in everything. Transgenders understand that worship is an individual's affair with God, believed and carried out. The aim of this research is to determine the views of Islamic and Buddhist religious scholars regarding the religiosity of transgender people. This research approach is qualitative with a literature study method. The data resulting from the literature review is sorted, selected, categorized, processed and analyzed, adjusted to the needs of the research data. The results of the research show that the Religious Problem among transgender people from the perspective of Islamic and Buddhist religionists, in principle, is a library study which can also be interpreted as research using writing, editing and grouping methods of data obtained from literary sources. According to Hamka, transgender is a trick of the devil against humans, to lead them astray from the path desired by God. Satan promises attractive profits even though it brings losses, promises a happy future even though it will be a disaster. Buddhism is a religious teaching with the term that it doesn't matter, as long as you continue to do good in the world and reach heaven. The conclusion from the religious perspective is that there are differences in religious values among transgender people, that in Islam there is no tolerance in worship if you have made physical changes. Strive to return to the way you were when you were first born in the world. Meanwhile, Buddha with his teachings has no problem with this, as long as he continues to do good in the world and reach heaven.

Keywords: Religious, Transgender, Religionist.

Abstrak

Realitas masyarakat belakangan ini merupakan gelombang ketidaknormalan kehidupan manusia yang secara nyata menggerus moral, nilai dan akhlak kehidupan umat. Keberagamaan adalah pemahaman para penganut agama terhadap doktrin, ajaran Tuhan yang sudah pasti kebenarannya. Manusia modern memahami hedonis berdalih kebebasan dan hak asasi manusia, seolah-olah manusia bebas dalam segala hal. Transgender memahami, ibadah merupakan urusan individu dengan Tuhan, diyakini dan dilaksanakan. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui pandangan agamawan Islam dan Budha tentang keberagamaan kaum transgender. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Data hasil penelaahan kepustakaan dipilah, dipilih, dikategorisasi, diolah dan dianalisis, disesuaikan dengan kebutuhan kepentingan data penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Problem Keberagamaan kalangan transgender dalam perspektif agamawan Islam dan Buddha, pada prinsipnya merupakan kajian keperustakaan dapat juga diartikan suatu penelitian dengan metode tulisan, editan dan mengelompokkan data diperoleh dari sumber literatur. Menurut Hamka transgender adalah merupakan perdayaan syaitan kepada manusia, untuk menyesatkannya dari jalan yang dikehendaki Tuhan. Syaitan menjanjikan keuntungan yang menarik hati padahal membawa rugi, menjanjikan hari depan bahagia padahal celaka. Buddha merupakan ajaran agama dengan istilah tidak memperlmasalahkannya, asalkan tetap

berbuat baik di dunia dan mencapai surganya. Kesimpulan perspektif agamawan memiliki perbedaan nilai keberagamaan kalangan transgender ini, bahwa Islam tidak ada toleransi dalam ibadah bila sudah melakukan perubahan fisik. Mengupayakan untuk Kembali seperti awal lahir di dunia. Sementara Buddha dengan ajarannya tidak memperlmasalahkannya, asalkan tetap berbuat baik di dunia dan mencapai surganya.

Kata Kunci: Keberagamaan, Transgender, Agamawan.

PENDAHULUAN

Penyikapan keberagamaan manusia mewujudkan dengan perbuatan serta menjadi kebiasaan dalam menjalankan ajaran agama yang didasari *nash*. Melalui didikan agama untuk meningkatkan potensi spiritual kepada Allah SWT. Keberagamaan adalah pemahaman para penganut agama terhadap doktrin, ajaran Tuhan yang sudah pasti kebenarannya. (Ghazali, 2004). Dengan begitu, Islam tidak menghendaki manusia melakukan cara-cara amoral, cara yang dapat merusak tatanan kehidupan bermasyarakat, bahkan mereka membentek komoditas masing-masing tanpa ada rasa malu dan pertimbangan kehidupan ditengah-tengah masyarakat.

Perdebatan masyarakat seputar transgender sesungguhnya sejak dahulu, hanya baru mulai mengemukakan beberapa dekade belakangan ini setelah isu-isu tentang gender terlebih dahulu berkembang dengan pesat. Gerakan yang mencoba memperjuangkan kesetaraan gender adalah Feminisme pada kenyataannya dapat dikatakan tidak berhasil untuk menjelaskan kondisi ketimpangan dan ketidakadilan yang dialami kalangan transgender. (Muthmainnah, 2014)

Secara eksplisit keberadaan kalangan transgender sudah hampir menyeluruh berada di dunia ini, dan menyatakan dirinya mampu menggunakan simbol-simbol sebagai ungkapan pernyataan dirinya seperti *drag queen*. Realitas masyarakat belakangan ini merupakan gelombang ketidaknormalan kehidupan manusia yang secara nyata menggerus moral, nilai dan akhlak kehidupan ummat.

Manusia modern memahami *hedonis* berdalih kebebasan dan hak asasi manusia, seolah-olah manusia bebas dalam segala hal dan Tuhan diposisikan sebagai penonton dari atas. Problem keberagamaan kalangan transgender akan menghancurkan masa depan kehidupan manusia dengan hidup tanpa nilai, tanpa prinsip terutama konteks perubahan biologis. Secara ritual ibadah mereka transgender memahami urusan individu dengan Tuhan tetap diyakini dan dilaksanakan. (KEMENPPPA, 2015)

Seorang mualaf, sebelumnya nonis telah melakukan transgender dari laki-laki menjadi perempuan, menyadari hal demikian yang membutuhkan dana besar tidak ia mampu sekarang, sedangkan ingin ke masjid. Secara perubahan fisik dilarang oleh Allah, namun ketidakmampuan untuk mengembalikan yang terdahulu (kelamin) dalam QS. Al.Baqarah: 233 bahwa tidak ada pembebanan kecuali sesuai dengan kemampuan. Seseorang tidak diberi pilihan kecuali dalam opsi-opsi yang dimampui (Zulfarihsan, 2020).

Penganut agama Buddha di negara-negara maju secara nyata dan hukum tidak ditentang artinya diterima, karena pengaruh agama Buddha berlandaskan manusiawi dan penuh toleransi. Dalam agama Buddha menegaskan tidak ada bagian dalam agama tersebut yang membenarkan adanya kutukan, hukuman maupun penolakan terhadap transgender (Arif, 2018).

METODE PENELITIAN

Penelitian tentang Problem Keberagaman kalangan transgender dalam perspektif agamawan Islam dan Buddha, pada prinsipnya merupakan kajian keperustakaan (Arikunto, 2000) *library research*. Penelitian Pustaka dapat juga diartikan suatu penelitian dengan metode tulisan, editan dan mengelompokkan data diperoleh dari sumber literatur (Noeng, 1989).

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui pandangan agamawan Islam dan Buddha tentang keberagaman kaum transgender. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan metode studi keperustakaan. Data hasil penelaahan keperustakaan dipilah, dipilih, dikategorisasi, diolah dan dianalisis, disesuaikan dengan kebutuhan kepentingan data penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transgender

Transgender adalah digunakan untuk seseorang yang memiliki identitas gender atau ekspresi gender yang berbeda dari jenis kelamin yang ditentukan sejak lahir. Dan mendeskripsikan orang yang melakukan, merasa, berfikir, atau terlihat berbeda dari peran gender. (Indah Lestari, 2016)

Peran gender tradisional misalnya telah menetapkan bahwa sosok perempuan harusnya lemah lembut sehingga ketika ada laki-laki berperilaku demikian akan dikatakan sebagai transgender (Muthmainnah, 2014).

Persektif Agama Islam

Transgender dalam bahasa arab disebut sebagai *Mukhannats*. *Mukhannats* secara etimologi berasal dari kata *khanitsakhinatsan* yang berarti bertingkah laku seperti perempuan (Munawwir, 1997)

Secara terminologi *mukhannats* adalah seorang yang berpakaian dengan pakaian perempuan dan menyerupakan diri seperti perempuan dari gerak geriknya, perbuatan, dan ucapannya dan sebaliknya. Dapat dipahami, bahwa transgender adalah merupakan ketidaksamaaan identitas gender seseorang terhadap jenis kelamin yang ditunjuk kepada dirinya. (Netti, 2022)

Menurut Hamka transgender adalah merupakan perdayaan syaitan kepada manusia, untuk menyesatkannya dari jalan yang dikehendaki Tuhan. Syaitan menjanjikan keuntungan yang menarik hati padahal membawa rugi, menjanjikan hari depan bahagia padahal celaka (Agutin, 2021). Operasi ganti kelamin yang dilakukan oleh transgender dengan tujuan supaya jiwanya sesuai dengan kelaminnya, tidak akan merasa terjebak lagi dengan tubuhnya yang salah, inilah merupakan bisikan syaitan dan mengikuti hawa nafsu, agar manusia lari dari fitrahnya.

Dalam HR. Bukhari no. 5435

بِالرِّجَالِ النِّسَاءِ مِنْ وَ الْمُتَشَبِّهَاتِ بِالنِّسَاءِ مِنْ الرِّجَالِ الْمُتَشَبِّهِينَ وَسَلَّم عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُوْلُ لَعَنَ

Artinya: *Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki.*

Haram bagi seorang laki-laki untuk bergaya, berdandan atau berpakaian menyerupai perempuan, begiu pula sebaliknya.

Seorang transgender melakukan ibadah shalat dan mengikuti shaf yang sesuai jenis kelamin yang sudah dioperasi, ada pula yang shalat tetap dilakukan tanpa merubah jenis kelamin namun secara fisik ada perubahan berbeda oleh orang yang melihatnya. Berhadapan dengan Tuhan tidak akan dapat berbohong bahwa secara lahiriah memang sesuai dengan yang diciptakan sejak lahir (Alimi, 2004).

Maka apabila ia sanggup untuk mengembalikan kelaminnya seperti semula tanpa mengakibatkan bahaya dan kerusakan karena luka-luka (yang sama atau lebih besar dari sebelumnya) maka itulah yang semestinya ia lakukan. Dan mengembalikan kelamin seperti semula ini tidak termasuk dalam larangan yang terdapat dalam hadits, dan hal itu juga tidak termasuk mengubah ciptaan Allah. Akan tetapi ini dilakukan dengan syarat dapat mengembalikan organ-organ tubuhnya kelaki-lakiannya. Tidak boleh baginya menanam organ

kelaki-lakian milik orang lain, berdasarkan salah satu pendapat ahli ilmu. Karena ini terkait dengan penjagaan keturunan dan memelihara dari tercampurnya pertalian nasab. Jika tidak mampu untuk mengembalikan pada bentuk aslinya maka sesungguhnya hukum syariat berlaku sesuai kapasitas dan kemampuan (Zulfarihsan, 2020).

Menurut Buya Yahya mengenai batasan aurat bagi transgender yaitu walaupun semula laki-laki atau sebaliknya, kemudian merubah menjadi perempuan atau sebaliknya tetap batasan aurat sesuai dengan jenis kelamin awal ketika manusia dilahirkan (Irhami, 2020). Kalau dilihat dari segi Al-Quran menjadi satu hal yang menarik. Sanksi atau adzab yang dijatuhkan kepada yang mereka durhaka itu disesuaikan dengan kedurhakaan mereka, kita lihat adzab yang dijatuhkan bagi kaum Nabi Luth seperti tertuang dalam Al-Quran, yakni membalikkan yang di atas menjadi di bawah begitu sebaliknya, mengapa demikian, karena perilaku kaum Nabi Luth menjungkirbalikkan sesuatu.

Dalam sebuah situs kemanag.go.id dalam kegiatan *talk show Islamic Book Fair*, Quraish Shihab menyampaikan; “orang seperti mereka perlu dikasihani, perlu diobati dan berkewajiban membendung jangan sampai kuman penyakit menjangkit kepada orang lain” (Kemenag, 2016).

Buya Hamka melihat ini syaitan berusaha membelokkan manusia sehingga terlepas dari garis fitrah asli kejadiannya. Sehingga perdayaan syaitan itu orang mengakui diirinya hamba Allah tetapi tidak lagi menyesuaikan fitrahnya dengan agama Islam, dan tidak mengikuti perintah Allah (Netti, 2022). QS. An-Nisa ayat 119:

مُيَبِّئًا خُسْرًا نَأَى خَيْرَ فَعَدَّ اللَّهُ دُونَ مَن وَلِيًّا الشَّيْطَانُ يَتَّخِذُ وَمَن

Artinya: *Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, Maka Sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.*

QS. Ar-rum: 30

أَكْثَرَ وَلَكِنَّ الْقِيمَ الدِّينِ ۚ ذَلِكَ اللَّهُ لَخَلْقِ تَبْدِيلٍ لَا عَلَيْهَا النَّاسَ فَطَرَ اللَّهُ فِطْرَتَ حَنِيفًا لِلدِّينِ وَجْهَكَ فَاقِمِ
يَعْلَمُونَ لَا النَّاسِ

Artinya “ *Maka hadapkanlah wajahmu dengan Lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada perubahan pada fitrah Allah*”.

Manusia yang masih dalam wujud ‘*lmi* artinya dalam kandungan adanya perjanjian antara manusia dengan Tuhan-Nya pengakuan tentang adanya Tuhan itu adalah fitrah bersama tumbuh dan menumbuh suburkan akal.

Perspektif Agama Buddha

Penganut agama Buddha di negara-negara maju secara nyata dan hukum tidak ditentang artinya diterima, karena pengaruh agama Buddha berlandaskan manusiawi dan penuh toleransi. Dalam agama Buddha menegaskan tidak ada bagian dalam agama tersebut yang membenarkan adanya kutukan, hukuman maupun penolakan terhadap transgender (Arif, 2018).

Namun terlihat paradigma agama Buddha menilai fenomena ini adalah tindakan penyimpangan seksual. Perbuatan yang menyalahi tersebut bukan berarti dibiarkan begitu saja. Harus ada upaya dari pihak terkait untuk mengatasi persoalan tersebut agar mereka tetap dibina bukannya sebaliknya. Tugas pihak terkait memiliki peran yang sangat kuat dalam meluruskan perilaku tersebut yang kian meresahkan masyarakat.

Walaupun Buddha sendiri menyatakan tidak terlalu keras dalam melarang homoseksual dan LGBT seperti halnya dengan agama Islam. Islam sangat keras melarangnya, bahkan dianggap sebagai kejahatan dan dosa serta dikutuk oleh Tuhan dan seharusnya dihukum dengan hukuman mati.

Suhadi yang juga Ketua Umum Parisadha Buddha Dharma Niciren Syosyu menyatakan segala perilaku yang dilakukan di luar kewajaran bertentangan dengan ajaran Buddha. Menurut dia, Buddha melihat semua hal harus kembali kepada hukum alam.

Menurut Wakil Ketua Widyasabha Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi), hukum alam, perkawinan itu dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Karena itu, Buddha menolak perkawinan sejenis, baik antara laki-laki dengan laki-laki maupun antara perempuan dengan perempuan. (Saptohutomo, 2015)

Shravasti Dhammika, Buddha yang bersikap netral terhadap masalah tersebut, Mengukur Parameter sesuatu yang baik dan buruk dijelaskan bila seseorang mengambil pisau dan menusuknya pada orang lain, beda halnya dengan seorang dokter menggunakan pisau untuk kesembuhan pasien. Kembali lagi kepada niat yang digantungkan oleh manusia itu sendiri. Semua budaya pemahaman yang berbeda-beda, sebuah niat / *cetana* / karma.

Mungkinkah di dalam pernikahan yang sah dan legal, kekerasan seksual antar pasangan atau hubungan seksual yang tidak konsensual terjadi, Kalau dua orang saling mencintai, dan dua orang itu ingin relasi seksual yang baik, dan mereka berdua sudah cukup umur untuk tahu apa yang mereka lakukan, atau dengan kata lain dewasa, menurut saya, dengan siapa mereka berhubungan seksual, jender atau jenis kelamin apapun seseorang yang diajak berhubungan seksual, itu bukan poinnya. Poinnya adalah, apa niatnya, (Hermawan, 2018)

Hal sama dengan ditemukan dalam tulisan penganut Buddha bahwa Ajaran Buddha adalah Universal, tidak terikat pada mau percaya atau tidak pada ajaran Buddha, selama seseorang bertindak penuh dengan cinta universal, tanpa kebencian, tanpa keserakahan, tanpa dendam, tanpa kesombongan, tanpa kemarahan, tanpa keirihatian serta Pemaafan, maka itulah ajaran Buddha (walaupun disebut dengan istilah lain tidak masalah). Begitu pula dengan seseorang yang ternyata terlahir sebagai LGBT, ia tetap bisa berbuat baik dan menemukan surga dalam hidupnya.

Menurut Analisa penulis, problem keberagaman kalangan transgender dalam agamawan Islam dan Buddha. Memiliki perbedaan dalam menilai transgender dari awal Islam tetap berpegang pada kitabullah yaitu firman Allah SWT tidak boleh merubah fitrah yang sudah diberikan kepada manusia sampai akhir hayat. Apabila ingin beribadah harus sesuai dengan fitrah yang diberikan sejak lahir. Sedangkan Buddha berbeda pemahaman bahwa setiap manusia memiliki kebaikan perilaku. Perubahan fisik tidak akan merusak dalam keberagaman seseorang kepada Tuhan. Walaupun beberapa agamawan Buddha didapati perbedaan pendapat terkait transgender. Secara umum bahwa agama Buddha memberikan sikap netral kepada manusia sesuai dengan niat sebelumnya.

KESIMPULAN

Transgender adalah orang yang melanggar nilai, norma, aturan Tuhan ciptakan untuk manusia. Bagaimana manusia bisa mensyukuri apa yang diberikan Allah tanpa mengikuti hasutan syaitan untuk merubah fisik demi kesenangan sesaat yang berujung penyesalan ingin kembali seperti semula ketika ingin melaksanakan ibadah. Dua hal yang berbeda dalam Perspektif agamawan menilai keberagaman kalangan transgender ini, bahwa Islam tidak ada toleransi dalam ibadah bila sudah melakukan perubahan fisik. Mengupayakan untuk Kembali seperti awal lahir di dunia. Buddha merupakan ajaran agama dengan istilah tidak mempermasalahkannya, asalkan tetap berbuat baik di dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agutin, H. (2021). Merubah Ciptaan Allah dalam Al-Qur'an: Analisis Interpretasi QS> An-Nisa:119 Perspektif Tafsir Maqasidi Ibn 'ashur dan Siddiq Khan. Surabaya: Disertasi, UIN Sunan Ampel.
- Alimi, M. Y. (2004). Dekonstruksi Seksualitas Poskolonial: Dari Wacana Bangsa Hingga Wacana Agama. Yogyakarta: LKiS.
- Arif, G. S. (2018). Fenomenologi Sosial LGBT Dalam Paradigma Agama. Riau: JURKOM.
- Arikunto, S. (2000). Manajemen Penelitian. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

- Ghazali, A. M. (2004). *Agama dan Kebragamaan dalam Konteks Perbandingan Agama*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hermawan, D. (2018). *Begini Argumen Cerdas Bksu Bule Tentang Polemik LGBT*. Jakarta: kumparan.com.
- Indah Lestari, S. S. (2016). *Konseling Bagi Populasi Transgender*. Kudus: Jurnal Konseling GUSJIGANG UMK.
- Irhami, R. (2020). *Penutup Aurat bagi Perempuan Transgender dalam Hukum Islam*. Media Syai'ah, 168-176.
- Kemenag. (2016). *Quraish Shihab, LGBT harus dibendung*. Jakarta: KemenagRI.
- KEMENPPPA. (2015). *Laporan Kajian Pandangan Transgender Terhadap Status Gender dan Persamaan HAM di Jakarta, Bogor, Depok dan Tangerang*. Depok: Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia.
- Munawwir, H. (1997). *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Muthmainnah, L. (2014). *Problem Eksistensi Transgender di Indonesia Dari Perspektif Politik Komunitarian*. Yogyakarta: Jurnal Filsafat UGM.
- Netti, M. (2022). *Pelarangan Transgender Menurut Buya HAMKA*. An-Nahl, 28-38.
- Noeng, M. (1989). *Metode penelitian*. Jakarta: Rake Sarasin.
- Saptohutomo, A. P. (2015). *Pemuka Buddha anggap pernikahan sejenis menyimpang dari hukum alam*. Jakarta: merdeka.com.
- Zulfarihsan, R. (2020). *Bagaimana Cara Ibadah Orang yang Mengubah Jenis Kelaminnya?* Yogyakarta: muslim.or.id.